



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG MENEMPUH
STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan karir dosen di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk mendukung suksesnya upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu peningkatan kualifikasi pendidikan dosen untuk menempuh studi jenjang S3/Doktor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Bantuan Studi bagi Dosen Universitas Tidar yang menempuh studi lanjut jenjang S3/Doktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar masa jabatan Tahun 2014-2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Universitas Tidar tanggal 17 April 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR.
2. Statuta UNTIDAR adalah peraturan dasar pengelolaan UNTIDAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNTIDAR.
3. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNTIDAR yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas

6. Bantuan studi adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada dosen yang bertujuan untuk digunakan sebagai pembayaran pendidikan yang ditempuh dan diberikan oleh UNTIDAR.
7. Bantuan studi diberikan kepada dosen yang tidak memperoleh beasiswa dan/atau bantuan penyelesaian studi dari sumber lain (bukan dari UNTIDAR).
8. Pegawai tetap UNTIDAR adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disertai tugas dalam jabatan tertentu di lingkungan UNTIDAR serta gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil UNTIDAR.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II JENIS BANTUAN STUDI

Pasal 2

- (1) Jenis bantuan biaya studi meliputi:
 - a. Bantuan Studi Tugas Belajar Dalam Negeri;
 - b. Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Tugas Belajar Dalam Negeri; dan
 - c. Bantuan Biaya Izin Belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis Bantuan Studi sebagaimana terdapat dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB III PENERIMA BANTUAN BIAYA STUDI

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Studi adalah Dosen yang merupakan pegawai tetap UNTIDAR yang telah memenuhi syarat.
- (2) Bantuan Biaya Studi diberikan kepada Dosen yang akan melanjutkan studi dengan Tugas Belajar atau Izin Belajar untuk jenjang S3/Doktor.

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Studi bagi dosen diberikan bagi yang melanjutkan studi melalui penugasan Pimpinan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dosen yang sedang menjalankan tugas belajar dan masih memiliki masa studi dan/atau mengajukan perpanjangan masa tugas belajar 1 (satu) tahun namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa;
 - b. Dosen yang belum memperoleh dan/atau gagal mengikuti seleksi beasiswa namun telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh Pimpinan Unit Kerja; dan

- c. Dosen yang menjalankan izin belajar dengan menggunakan biaya sendiri yang tempat pelaksanaan studi lanjutnya maksimal 60 KM dari unit kerja yang bersangkutan agar tetap dapat melaksanakan tugas sehari-harinya.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Tercatat sebagai dosen PNS/Tetap Non PNS di UNTIDAR yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan;
 - b. Menempuh S3/Doktor di Perguruan Tinggi dalam negeri yang memiliki akreditasi institusi B dengan program studi minimal terakreditasi B;
 - c. Memiliki kinerja baik yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. Telah aktif bekerja di UNTIDAR minimal 3 (tiga) tahun;
 - e. Lulus seleksi pada Perguruan Tinggi yang dituju; dan
 - f. Memperoleh izin dari Rektor atas rekomendasi dari Dekan terkait ketersediaan beban mengajar dosen disetiap program studi dan relevansi bidang ilmu yang ditempuh.
- (2) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi dosen ditambahkan persyaratan khusus meliputi:
 - a. Jabatan fungsional dosen minimal Asisten Ahli;
 - b. Memiliki NIDN;
 - c. Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;
 - d. Tidak diberikan kepada dosen untuk mendapatkan gelar kedua; dan
 - e. Batas usia penerima bantuan studi bagi dosen yang tugas belajar maksimal 40 tahun dihitung per tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEROLEHAN BANTUAN STUDI

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Studi harus mengajukan permohonan kepada Rektor UNTIDAR melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan melalui prosedur yang ditetapkan.
- (2) Prosedur pemberian Bantuan Studi tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Studi wajib membuat Perjanjian Bantuan Studi yang ditandatangani oleh:
 - a. Penerima Bantuan Studi; dan
 - b. UNTIDAR yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

- (2) Contoh format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Studi wajib memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
- (2) Apabila penerima Bantuan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka Bantuan Studi dapat dihentikan sementara.
- (3) Bantuan Studi yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerimaan Bantuan Studi telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Contoh format laporan kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Studi tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari UNTIDAR selama menerima Bantuan Studi
- (2) Penerima Bantuan Studi wajib melaksanakan ikatan dinas yang dilaksanakan selama $1n + 1$.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN TARIF

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk setiap tahun anggaran melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNTIDAR.
- (2) Tarif atau besaran Bantuan Studi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor yang disesuaikan dengan penetapan kuota di awal tahun anggaran.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi penerima Bantuan Studi yang belum berhasil menyelesaikan studinya dikarenakan alasan akademik yang bukan merupakan suatu kelalaian akan dilakukan pembinaan oleh Tim BINAP UNTIDAR.
- (2) Bagi penerima Bantuan Studi yang belum berhasil menyelesaikan studinya dikarenakan suatu kelalaian diwajibkan mengganti seluruh biaya bantuan studi yang telah diberikan oleh UNTIDAR dan tidak berhak untuk mengajukan Bantuan Studi lagi.
- (3) Bagi penerima Bantuan Studi yang tidak menyelesaikan studinya karena sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, tidak diberikan sanksi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku maka semua bantuan studi yang dikeluarkan oleh UNTIDAR, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 April 2018
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

CAHYO YUSUF
NIP 195806271985031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG
MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

JENIS BANTUAN BIAYA STUDI

1. Bantuan Studi Tugas Belajar Dalam Negeri
Bantuan biaya yang diberikan kepada dosen yang melanjutkan studi dalam negeri melalui mekanisme Tugas Belajar. Pemberian bantuan ini diperuntukkan bagi dosen yang belum memperoleh dan/atau gagal mengikuti seleksi beasiswa. Ketentuan bantuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Bantuan Studi sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) per semester;
 - b. Bantuan Studi sudah termasuk biaya SPP, biaya hidup, perjalanan pulang pergi dan biaya cetak/penjilidan tugas akhir;
 - c. Jangka waktu Bantuan Studi diberikan sampai 6 (enam) semester yang diberikan secara bertahap tiap semester;
 - d. Jumlah Bantuan Studi sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Sumber Dana Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

2. Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Tugas Belajar Dalam Negeri
Bantuan biaya yang diberikan kepada dosen yang melanjutkan studi melalui mekanisme tugas belajar yang sudah habis masa beasiswanya dari pihak pemberi beasiswa lain (selain UNTIDAR). Penggunaan bantuan ini juga dapat digunakan bagi dosen yang akan mengajukan perpanjangan tugas belajar 1 (satu) tahun dikarenakan tidak menerima perpanjangan beasiswa dari pemberi beasiswa sebelumnya.
Ketentuan bantuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Bantuan Studi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per semester;
 - b. Jangka waktu Bantuan Studi diberikan sampai 2 (dua) semester yang diberikan secara bertahap tiap semester;
 - c. Jumlah Bantuan Studi sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Sumber Dana Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

3. Bantuan Biaya Izin Belajar
Bantuan biaya yang diberikan bagi dosen yang melanjutkan studi dengan izin belajar atas biaya sendiri pada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi institusi B dengan program studi minimal terakreditasi B.
Ketentuan bantuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Bantuan Studi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per semester;
 - b. Jangka waktu Bantuan Studi diberikan maksimal sampai 6 (enam) semester yang diberikan secara bertahap tiap semester;
 - c. Jumlah Bantuan Studi sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Sumber Dana Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG
MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN STUDI

1. PROSEDUR OPERASIONAL

- a. Bagian Tata Usaha Fakultas mengajukan Surat pengantar Pengajuan Bantuan Biaya Studi ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan beserta 1 (satu) set berkas usulan yang dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Bagi Dosen PNS
 - a) SK CPNS/PNS;
 - b) SK Pangkat dan golongan ruang terakhir;
 - c) SK Jabatan Akademik terakhir;
 - d) Surat rekomendasi dari Dekan;
 - e) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) Bukti lulus diterima studi lanjut dari Perguruan Tinggi;
 - g) Laporan Kemajuan Studi (bagi yang mengajukan perpanjangan tugas belajar 1 tahun).
 - 2) Bagi Dosen Tetap Non PNS
 - a) SK Pegawai Tetap Non PNS;
 - b) SK Pangkat dan golongan ruang terakhir/SK Inpassing terakhir;
 - c) SK Jabatan Akademik terakhir;
 - d) Surat rekomendasi dari Dekan;
 - e) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
 - f) Bukti lulus diterima studi lanjut dari Perguruan Tinggi;
 - g) Laporan Kemajuan Studi (bagi yang mengajukan perpanjangan tugas belajar 1 tahun).
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mendisposisi ke Kepala Biro untuk diproses melalui Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian;
- c. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian memverifikasi kelengkapan persyaratan berkas pengajuan bantuan studi. Apabila berkas tidak lengkap, petugas akan menginformasikan kepada Fakultas untuk melengkapi kekurangan persyaratan. Jika dalam 7 (tujuh) hari kerja tidak dilengkapi, maka berkas usulan akan dikembalikan ke Fakultas;
- d. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian membuat draft surat pemberitahuan pemberian bantuan biaya (ditandatangani Kepala Biro Umum dan Keuangan) yang ditujukan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- e. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengajuan bantuan biaya.
- f. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian membuat draft Perjanjian Kerjasama Bantuan Studi untuk ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan dosen calon penerima Bantuan Studi;
- g. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian membuat draft Surat Keputusan Penetapan Penerimaan Bantuan Studi sebagai dasar penetapan pencairan Bantuan Studi.

2. PROSEDUR PEROLEHAN BANTUAN STUDI

- a. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian menyusun dan menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan Bantuan Studi ke Pejabat Pembuat Komitmen yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Penetapan Penerimaan Bantuan Studi sebagai dasar penetapan pencairan Bantuan Studi;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 3) Daftar nominatif penerima bantuan; dan
 - 4) Bukti lulus diterima studi lanjut dari Perguruan Tinggi.
- b. Verifikasi berkas pengajuan Bantuan Studi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Koordinasi dengan Bagian Keuangan setelah diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan Bantuan Biaya Studi;
- d. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan jika Bantuan Studi sudah dicairkan dan menginformasikan untuk wajib melaporkan kemajuan studi sebagai salah satu syarat untuk pencairan Bantuan Studi untuk semester berikutnya;
- e. Petugas Subbagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian menyiapkan Daftar Tanda Terima Bantuan Studi untuk ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG
MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

FORMAT SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN STUDI
BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG MENEMPUH STUDI LANJUT
JENJANG S3/DOKTOR

ANTARA
REKTOR UNVIERSITAS TIDAR
DENGAN

Sdr.
NOMOR :/UN57/KP/.....
TANGGAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tidar
Alamat : Jl. Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Tidar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan : Dosen PNS/Tetap Non PNS Universitas Tidar
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan Bantuan Studi sebesar nilai yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor Tahun 2018 tentang Bantuan Studi Bagi Dosen Universitas Tidar Yang Menempuh Studi Lanjut Jenjang S3/Doktor dan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor Tahun tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran, yang dikelola PIHAK KEDUA dengan pembayaran sekaligus setelah surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua pihak.
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan Bantuan Studi ini hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkuliahan di:
Nama Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Jenjang :
Program Studi :
Akreditasi :
Sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Nomor Tahun 2018 tentang Bantuan Studi Bagi Dosen Universitas Tidar Yang Menempuh Studi Lanjut Jenjang S3/Doktor.
3. PIHAK KEDUA wajib untuk belajar sungguh-sungguh dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang terbaik.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pada PIHAK PERTAMA mengenai penggunaan Bantuan Studi secara menyeluruh dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan bantuan ini selambat-lambatnya bulan pada akhir semester.
5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ikatan dinas yang dilaksanakan selama $1n + 1$.
6. Biaya pajak dan lain-lain:
 - a. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup memungut pajak sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini (Pph dan PPn) yang kemudian disetorkan langsung ke Kas Negara setempat. Fotokopi bukti setor wajib dilampirkan dalam laporan;
 - b. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
7. Sanksi-sanksi:
Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam surat ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Bantuan Studi yang diterima ke rekening Universitas Tidar.
8. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
NIP

.....
NIP/NIK

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG
MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN STUDI LANJUT S3 DALAM NEGERI

LAPORAN KEMAJUAN STUDI LANJUT S3 DALAM NEGERI

Nama :
 NIP / NIK :
 Unit Kerja / Fakultas :
 Saat ini sedang S3 di : Program Doktor
 Program Studi
 Semester
 Capaian SKS

Nomor Induk Mahasiswa :
 Bulan & Tahun Masuk :
 Sumber Pembiayaan : a. Sponsor utama beasiswa dari :
 b. Bantuan Universitas (Rp) :
 c. Bantuan Fakultas (Rp) :

Nama Tim Pembimbing / Promotor : 1.
 2.
 3.

Aktivitas Studi Semester: I / II / III / IV / V / VI / (pilih salah satu)

1. (bukti terlampir)
2. (bukti terlampir)
3. (bukti terlampir)
4. (bukti terlampir)
5. (bukti terlampir)
6. (bukti terlampir)
7. (bukti terlampir)

Judul Usulan Penelitian untuk Tesis/ Disertasi *) :

Tanggal Ujian Komprehensif (S3):

Tahap Kemajuan Penelitian :	Belum **)	Sedang	Sudah
Persiapan			
Pengumpulan Data		(.....%)	tgl.
Pengolahan Data		(.....%)	tgl.
Seminar hasil-hasil		(.....%)	tgl.
Penulisan tesis/disertasi *)		(.....%)	tgl.

Penilaian :

Masuk tim penilai Tanggal

Rencana kerja 6 bulan mendatang :

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi (kalau ada, jelaskan) :

Untuk menyelesaikan studi masih diperlukan waktu kira-kira : bulan.

Pembimbing Utama

....., 20...
 Peserta Studi Lanjut

.....
 Ketua Pengelola

*) coret yang tidak perlu

**) beri tanda (V)

Catatan: dibuat tiap akhir semester selama studi. Jika masih menempuh Mata Kuliah Teori, mohon melampirkan Transkrip akademik terakhir